



SALINAN

WALIKOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi yang berbasis disiplin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan bagi ASN sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan untuk memotivasi kinerja dan tanggungjawabnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Walikota Jambi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi dipandang perlu dilakukan perubahan dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2012 Nomor 8);
13. Peraturan Walikota Jambi Nomor 31 Tahun 2014 tentang Ketentuan Hari Dan Jam Kerja (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2014 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Tujuan Pemberian TPP adalah untuk :
 - a. meningkatkan kedisiplinan, motivasi kerja serta memupuk dan mengembangkan jiwa ASN yang profesional dan bertanggungjawab;
 - b. meningkatkan kesejahteraan ASN.
- (2) Ruang lingkup pemberian TPP meliputi seluruh ASN Pemerintah Kota Jambi, dikecualikan untuk :
 - a. Pegawai ASN yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat dan tidak diberikan 'PPP-ASN selama 2 (dua) tahun;
 - b. Pegawai-ASN yang mengikuti tugas belajar berdasarkan Surat perintah tugas;
 - c. Pegawai ASN yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
 - d. Pegawai ASN yang berstatus terpidana;
 - e. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara;
 - f. Pegawai ASN tenaga fungsional guru, pengawas, dan pegawai lain yang telah mendapat tunjangan profesi pendidik;
 - g. Pegawai ASN yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara, cuti besar, cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan Serta cuti melahirkan anak keempat dan seterusnya;
 - h. Pegawai ASN yang masih menguasai aset milik pemerintah daerah baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak yang bukan merupakan hak dan kewenangannya dan belum dikembalikan kepada Pemerintah Daerah;
 - i. Pegawai ASN yang Wajib tetapi belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); dan
 - j. Pegawai ASN yang bertugas pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) khusus Pegawai ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah yang mengelola Retribusi Daerah di berikan tambahan penghasilan pegawai dan tidak di berikan insentif pemungutan retribusi.
- (4) Pemberian TPP-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan kepada ASN yang telah memiliki masa kerja sebagai ASN Kota Jambi minimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Walikota tentang penempatan pegawai.

- (5) Ketentuan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi ASN yang menduduki jabatan struktural.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Terhadap ASN penerima TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak hadir dikenakan pemotongan.
- (2) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan persentase sebagai berikut :
- Sakit dengan surat keterangan dokter dilakukan pemotongan sebesar 25% per hari;
 - cuti melahirkan dilakukan pemotongan sebesar 50% per hari;
 - cuti dengan alasan penting dilakukan pemotongan sebesar 75% per hari;
 - tidak hadir tanpa keterangan dikenakan pemotongan sebesar 100 % per hari; dan
 - tidak hadir tanpa keterangan selama 4 hari atau lebih secara berturut-turut TPP pada bulan berjalan tidak dibayarkan.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Terhadap ASN yang menerima TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang terlambat dan/atau pulang sebelum waktunya dikenakan pemotongan TPP.
- (2) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan persentase sebagai berikut :

a. Terlambat :

TINGKAT KETERLAMBATAN	INTERVAL WAKTU KETERLAMBATAN	PENGURANGAN TPP PER HARI
TL 1	≤ 15 menit	5%
TL 2	s.d 30 menit	10%
TL 3	s.d 60 menit	20%
TL 4	> 60 menit	40%

b. Pulang sebelum waktunya :

TINGKAT PSW	INTERVAL WAKTU PSW	PENGURANGAN TPP PER HARI
PSW 1	≤ 15 menit	5%
PSW 2	s.d 30 menit	10%
PSW 3	s.d 60 menit	20%
PSW 4	> 60 menit	40%

4. Ketentuan Pasal 7 di hapus.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Besaran TPP-ASN di berikan kepada ASN berdasarkan tabel yang tercantum dalam lampiran I yang bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
 - (2) Format dokumen daftar perhitungan besaran pembayaran TPP-ASN sebagaimana dimaksud Pasal 4 yang tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
6. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19A

- (1) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk membatasi atau efisiensi pengeluaran dalam bentuk pemberian honorarium kegiatan pada perangkat daerah
- (2) Kriteria pembatasan dan efisiensi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 13 Februari 2018

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM
NIP.19720614 199803 1 005

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 13 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

BUDIDAYA

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 10

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR : 10 TAHUN 2018
TANGGAL : 13 Februari 2018
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN
2018 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA JAMBI

BESARAN DASAR TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

NO	PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI	BESARAN / BULAN
1	2	3
I	PEJABAT STRUKTURAL	
1	Eselon II.a (Sekda)	Rp.20.000.000,-
2	Eselon II.b (Asisten, Staf Ahli Walikota)	Rp.10.000.000,-
3	Eselon II.b (Inspektur, Kadis, Kaban, Kasat dan Sekwan)	Rp. 7.000.000,-
4	Eselon III.a (Camat)	Rp. 5.000.000,-
5	Eselon III.a (Sekretaris, Kabag, Irban, Direktur RSUD-HAM)	Rp. 4.000.000,-
6	Eselon III.b (Kabid, Sekcam, Direktur RSUD-HAS, Fungsional Tertentu Madya)	Rp. 3.250.000,-
7	Eselon IV.a (Lurah)	Rp. 3.000.000,-
8	Eselon IV.a (Seluruh Eselon IV.a selain Lurah dan Fungsional Tertentu Muda)	Rp. 2.500.000,-
9	Eselon IV.b (Kasi Kelurahan, Kepala TU SMP, Fungsional Tertentu Pertama dan Penyelia)	Rp. 2.000.000,-
II	1. GURU TIDAK MENDAPAT TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK. 2. FUNGSIONAL UMUM. 3. FUNGSIONAL TERTENTU DI LUAR JFT INSPEKTORAT.	
1	Golongan IV	Rp. 1.800.000,-
2	Golongan III	Rp. 1.250.000,-
3	Golongan II	Rp. 1.031.000,-
4	Golongan I	Rp. 838.000,-

WALIKOTA JAMBI,

TTD

SYARIF FASHA

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA JAMBI
 NOMOR : 10 TAHUN 2018
 TANGGAL : 13 Februari 2018
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN
 2018 TENTANG TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA JAMBI

A. DAFTAR PERHITUNGAN PEMBAYARAN TPP APARATUR SIPIL NEGARA

**DAFTAR PERHITUNGAN PEMBAYARAN TPP
 APARATUR SIPIL NEGARA**

Bulan :

NO	NAMA	NIP	JABATAN	BESARAN TPP (Rp)	NOMINAL PENGURANGAN TPP (Rp)				
					S	A	TL	PSW	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									

Keterangan :

1. S = Sakit
2. A = Alpa
3. TL = Terlambat
4. PSW = Pulang Sebelum Waktu

B. REKAPITULASI KETIDAK HADIRAN APARATUR SIPIL NEGARA

**REKAPITULASI KETIDAK HADIRAN
APARATUR SIPIL NEGARA
DINAS**

Bulan :

NO	NAMA	NIP	JABATAN	FREKUENSI KETIDAK HADIRAN	
				Sakit	Alpa
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Mengetahui :

Jambi,

Kepala Dinas,

Kepala Sub Bagian Umum,

NAMA
Pangkat
NIP.

NAMA
Pangkat
NIP.

WALIKOTA JAMBI,**ttd****SYARIF FASHA**

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA JAMBI
 NOMOR : 10 TAHUN 2018
 TANGGAL : 13 Februari 2018
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN WALIKOTA
 NOMOR 1 TAHUN 2018
 TENTANG TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA JAMBI

KRITERIA PEMBATAAN DAN EFISIENSI PENGELUARAN

1. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan :
 - a. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
 - b. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
 - c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
 - d. Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu
 - e. Staf Pengelola Keuangan
 - f. Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu
 - g. Tim Pengelola Kas Umum Daerah

2. Honorarium Penanggungjawab Pengadaan Barang / Jasa :
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 - b. Pejabat Pengadaan
 - c. Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
 - d. Pokja ULP

3. Honorarium Tim Pengelola Barang Milik Daerah Tingkat Pengguna:
 - a. Pejabat Penatausahaan Barang
 - b. Pengurus Barang Pengguna
 - c. Pengurus Barang Pengguna Pembantu
 - d. Pembantu Pengurus Barang Pengguna

4. Tim Pengelola Barang Milik Daerah

5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Pokja Sekretariat yang terlibat dan memiliki uraian tugas dalam tim.

6. Tim Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yang terlibat dan memiliki uraian tugas dalam tim.

7. Tim Saber Pungli yang boleh mendapatkan honorarium:
 - a. Walikota dan wakil walikota;
 - b. Selain PNS Kota Jambi.
 - c. Non PNS.

8. Tim Penulis Pidato.
9. Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah yang boleh mendapatkan honorarium :
 - a. Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Unsur Pimpinan Daerah tingkat Kota Jambi.
10. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang boleh mendapatkan honorarium:
 - Selain PNS Kota Jambi
11. Tim Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang boleh mendapatkan honorarium:
 - a. Walikota dan wakil walikota;
 - b. Selain PNS Kota Jambi
12. Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) yang boleh mendapatkan honorarium:
 - a. Walikota dan wakil walikota;
 - b. Selain PNS Kota Jambi
13. Tim Koordinasi Pengadaan Barang / Jasa yang boleh mendapatkan honorarium:
 - a. Walikota dan wakil walikota;
 - b. Selain PNS Kota Jambi
14. Tim Pengelola Balai Adat Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi yang boleh mendapatkan honorarium:
 - a. Walikota dan wakil walikota;
 - b. Selain PNS Kota Jambi.
15. Tim Penilai Pemerintah Atas Barang Milik Daerah yang boleh mendapatkan honorarium:
 - Selain PNS Kota Jambi
16. Tim Penilai dan Sekretariat untuk Penilaian Jabatan Fungsional (Angka Kredit) yang boleh mendapatkan honorarium:
 - Selain PNS Kota Jambi
17. Tim / Panitia yang melibatkan dari unsur Lintas Sektoral yang bukan ASN Pemerintah Kota Jambi.
18. Tim Terpadu Operasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Penertiban yang boleh mendapatkan honorarium:
 - Selain PNS Kota Jambi
19. Tim Pengawasan Dan Petugas Pengendalian Kelancaran Arus Lalu Lintas Titik Kemacetan di Kota Jambi yang boleh mendapatkan honorarium:
 - Selain PNS Kota Jambi
20. Tim Pengaturan Parkir di Luar Kawasan Kota Jambi yang boleh mendapatkan honorarium:
 - Selain PNS Kota Jambi
21. Petugas Pengawasan Terminal Angkutan Orang Dan Barang yang boleh mendapatkan honorarium:
 - Selain PNS Kota Jambi

22. Tim Penanganan Bencana Non Kebakaran Kota Jambi yang boleh mendapatkan honorarium:
 - Selain PNS Kota Jambi
23. Pengawas kebersihan yang boleh mendapatkan honorarium:
 - Selain PNS Kota Jambi
24. Petugas Jaga Pelayanan Kesehatan Dan Petugas Jaga Penunjang Pelayanan Kesehatan RSUD-HAM Kota Jambi:
 - Selain PNS Kota Jambi
25. Petugas Operator Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan dan Admin Administrasi Pembangunan, untuk 2 orang masing-masing Bagian / Bidang pada OPD yang boleh mendapatkan honorarium:
 - Selain PNS Kota Jambi
26. Petugas Operator Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa (ULP) yang boleh mendapatkan honorarium:
 - Selain PNS Kota Jambi
27. Nara Sumber yang bukan merupakan pelaksana kegiatan / Tupoksi.
28. Bagi ASN, Non ASN dan unsur Lintas Sektoral yang terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan yang ditugaskan sebagai pelatih.
29. Terhadap ASN yang ditugaskan sebagai Pendamping / Pembawa Rombongan, Kontingen dalam suatu kegiatan, dapat di biyai dengan menggunakan standar perjalanan dinas kota jambi.
30. Bagi ASN dan Non ASN yang terlibat dalam kegiatan yang mengacu pada Petunjuk Pelaksana Teknis Kegiatan yang telah ditentukan.

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA